



**P U T U S A N**

**Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Khadafi Aulia Surbakti;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pande Dingin, Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kotamadya Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340;  
Dikembalikan kepada saksi korban Risky Asgianto;
- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci L;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti bersama – sama dengan Ikram Ruri (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dinihari atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dapur Bersama Resto Cepat Saji yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Ikram Ruri (DPO) yang berada di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru lalu Ikram Ruri mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor didaerah Kota Medan selanjutnya terdakwa dan Ikram Ruri pergi menuju Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Ikram Ruri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dinihari terdakwa dan Ikram Ruri melintas di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL dengan, nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340 milik saksi korban Risky Asgianto sedang terparkir didepan Dapur Bersama Resto Cepat Saji dalam keadaan stang terkunci lalu Ikram Ruri berkata “itu bisa” terdakwa menjawab “gak tau la bang..ada orang situ” selanjutnya Ikram Ruri memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti disebelah jalan kemudian Ikram Ruri memberikan 1 (satu) buah kunci L kepada terdakwa lalu terdakwa dan Ikram Ruri mendekati sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci L dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban rusak, terdakwa memundurkan sepeda motor saksi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Dicky Suhelmi sambil berteriak “maling...maling” sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban namun tidak berapa jauh dari lokasi mesin sepeda motor milik saksi korban mati sehingga terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar sedangkan Ikram Ruri berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Risky Asgianto mengalami kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti bersama – sama dengan Ikram Ruri (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dinihari atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dapur Bersama Resto Cepat Saji yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Ikram Ruri mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor didaerah Kota Medan selanjutnya terdakwa dan Ikram Ruri pergi menuju Kota Medan dengan megendarai sepeda motor Ikram Ruri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dinihari terdakwa dan Ikram Ruri melintas di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL dengan, nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340 milik saksi korban Risky Asgianto sedang terparkir didepan Dapur Bersama Resto Cepat Saji dalam keadaan stang terkunci lalu Ikram Ruri berkata “itu bisa” terdakwa menjawab “gak tau la bang..ada orang situ” selanjutnya Ikram Ruri memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti disebelah jalan kemudian Ikram Ruri memberikan 1 (satu) buah kunci L kepada terdakwa lalu terdakwa dan Ikram Ruri mendekati sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci L dan setelah kunci kontak sepeda motor saksi korban rusak, terdakwa memundurkan sepeda motor saksi namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Dicky Suhelmi sambil berteriak “maling...maling” sehingga terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban namun tidak berapa jauh dari lokasi mesin sepeda motor milik saksi korban mati sehingga terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga sekitar sedangkan Ikram Ruri berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Risky Asgianto mengalami kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Asgianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat Street Tahun 2016 warna hitam BK 2454 AIL, nomor rangka MH1JFZ218KK50084, nomor mesin JF12E1500340;

- Bahwa terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi sedang berada di tempat kerja bersama dengan Saksi Dicky Suhelmi dan Muhammad Arifin di Jalan Brigjen Katamso Nomor 279/281, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Kota (dapur bersama resto cepat saji), kemudian pada saat Saksi Dicky Suhelmi membuang sampah ke depan tiba – tiba berteriak mengatakan “maling...maling”, selanjutnya Saksi dan Muhammad Arifin langsung keluar dan bertemu Saksi Dicky Suhelmi dan mengatakan kepada Saksi “kereta kau diambil” lalu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa dalam kondisi mesin motor mati dan berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi lainnya mengejar Terdakwa dibantu warga sekitar lalu Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor Saksi namun tidak berapa lama Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa seandainya sepeda motor tersebut jadi dibawa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dicky Suhelmi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana pencurian dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana Saksi sedang berada di tempat kerjanya bersama dengan Saksi korban Risky Asgianto dan Muhammad Arifin di Jalan Brigjen Katamso Nomor 279/281, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Kota (Dapur bersama Resto cepat saji);

- Bahwa pada saat Saksi membuang sampah ke depan Saksi berteriak mengatakan "maling...maling", selanjutnya Saksi korban Risky Asgianto dan Saksi Muhammad Arifin langsung keluar dan saksi mengatakan kepada Saksi korban Risky Asgianto "kereta kau diambil" lalu Saksi korban Risky Asgianto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Tahun 2016 warna hitam BK 2454 AIL, nomor rangka MH1JFZ218KK50084, nomor mesin JF12E1500340 miliknya dibawa oleh Terdakwa yang mana dalam kondisi mesin motor mati dan berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Saksi korban Risky Asgianto bersama dengan Saksi lainnya mengejar Terdakwa dibantu warga sekitar lalu Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa lama Terdakwa berhasil diamankan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ikram Ruri (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 malam hari Terdakwa datang ke rumah Ikram Ruri di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru sambil duduk-duduk dan bercerita kemudian Ikram Ruri mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di daerah Kota Medan;

- Bahwa sesampainya sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Ikram Ruri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban Risky Asgianto terparkir di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji lalu mengatakan kepada Terdakwa *"itu bisa"* Terdakwa menjawab *"gak tau la bang..ada orang situ"*, kemudian Ikram Ruri memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di seberang jalan lalu Ikram Ruri memberikan kunci L kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ikram Ruri mendekati sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto lalu Terdakwa mengatakan *"ada orang itu bang gak itu"* lalu Ikram Ruri menjawab *"bisa"*, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto dengan kunci L setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa memundurkan sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Dicky Suhelmi sambil berteriak *"maling... maling"*;

- Bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa jauh dari lokasi, mesin sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto mati sehingga Terdakwa lari akan tetapi dikejar oleh warga sekitar dan langsung diamankan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340;

- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci L;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa datang ke rumah Ikram Ruri di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru sambil duduk-duduk dan bercerita kemudian Ikram Ruri mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di daerah Kota Medan;
2. Bahwa sesampainya sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Ikram Ruri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban Risky Asgianto terparkir di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji lalu mengatakan kepada Terdakwa *"itu bisa"* Terdakwa menjawab *"gak tau la bang..ada orang situ"*, kemudian Ikram Ruri memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di seberang jalan lalu Ikram Ruri memberikan kunci L kepada Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Ikram Ruri mendekati sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto lalu Terdakwa mengatakan *"ada orang itu bang gak itu"* lalu Ikram Ruri menjawab *"bisa"*, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto dengan kunci L, setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa memundurkan sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Dicky Suhelmi yang sedang membuang sampah ke depan sambil berteriak *"maling...maling"*;
4. Bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa jauh dari lokasi, mesin sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto mati sehingga Terdakwa lari akan tetapi dikejar Saksi Risky Asgianto bersama Muhammad Arifin dan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dicky Suhelmi dan Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa seandainya sepeda motor tersebut berhasil dibawa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Khadafi Aulia Surbakti sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa datang ke rumah Ikram Ruri di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru sambil duduk-duduk dan bercerita kemudian Ikram Ruri mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di daerah Kota Medan;

Menimbang, bahwa sesampainya sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Ikram Ruri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban Risky Asgianto terparkir di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji lalu mengatakan kepada Terdakwa *"itu bisa"* Terdakwa menjawab *"gak tau la bang..ada orang situ"*, kemudian Ikram Ruri memutar sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di seberang jalan lalu Ikram Ruri memberikan kunci L kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Ikram Ruri mendekati sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto lalu Terdakwa mengatakan *"ada orang itu bang gak itu"* lalu Ikram Ruri menjawab *"bisa"*, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto dengan kunci L, setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa memundurkan sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Dicky Suhelmi yang sedang membuang sampah ke depan sambil berteriak *"maling...maling"*;

Menimbang, bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa jauh dari lokasi, mesin sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto mati sehingga Terdakwa lari akan tetapi dikejar Saksi Risky Asgianto bersama Muhammad Arifin dan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dicky Suhelmi dan Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa seandainya sepeda motor tersebut berhasil dibawa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Ikram Ruri adalah termasuk barang yaitu milik Saksi Risky Asgianto, bukan milik Terdakwa dan Ikram Ruri dan sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Risky Asgianto, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Ikram Ruri telah mengambil sepeda motor milik Saksi Risky Asgianto pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun tepatnya di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji dengan menggunakan kunci L;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa memundurkan sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Dicky Suhelmi yang sedang membuang sampah ke depan sambil berteriak "maling...maling";

Menimbang, bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa jauh dari lokasi, mesin sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto mati sehingga Terdakwa lari akan tetapi dikejar Saksi Risky Asgianto bersama Muhammad Arifin dan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dicky Suhelmi dan Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Ikram Ruri yang mengambil sepeda motor milik Saksi Risky Asgianto tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Risky Asgianto dan terjadi pada malam hari sekitar pukul 00.30 WIB, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dan Ikram Ruri untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi korban Risky Asgianto yang terparkir di depan Dapur Bersama Resto Cepat Saji pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang diserahkan oleh Ikram Ruri kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak, Terdakwa memundurkan sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Dicky Suhelmi yang sedang membuang sampah ke depan sambil berteriak “maling...maling”;

Menimbang, bahwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto namun tidak berapa jauh dari lokasi, mesin sepeda motor milik Saksi korban Risky Asgianto mati sehingga Terdakwa lari akan tetapi dikejar Saksi Risky Asgianto bersama Muhammad Arifin dan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Dicky Suhelmi dan Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa seandainya sepeda motor tersebut berhasil dibawa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340, yang merupakan milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu / kunci L, yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Khadafi Aulia Surbakti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam dengan nomor Polisi BK 2454 AIL nomor rangka MH1JFZ18KK500843 dan nomor mesin JF12E1500340;

Dikembalikan kepada saksi korban Risky Asgianto;

- 1 (satu) buah kunci palsu / kunci L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)